

Menang di WTO, Terganjal di EUDR: Jalan Panjang Sawit Indonesia ke Eropa

Indonesia menang gugatan di WTO melawan Uni Eropa (UE) terkait tuduhan subsidi biodiesel sawit. Panel WTO menyatakan tuduhan UE tak terbukti dan merekomendasikan pencabutan bea imbalan sejak 2019 yang telah menekan ekspor Indonesia. Namun, hambatan baru muncul lewat regulasi deforestasi UE (EUDR) yang mewajibkan bukti rantai pasok bebas deforestasi pasca 31 Desember 2020. Aturan berlaku penuh 2025–2026 dan menempatkan Indonesia pada kategori “*standard risk*”, sehingga semua ekspor wajib *due diligence*. Tanpa pemetaan lahan, data digital, dan dukungan bagi petani kecil, kemenangan di WTO berisiko tidak berarti banyak. Mampukah sawit Indonesia menghadapi tantangan ini?

*Selengkapnya di halaman 2

Menjawab Tantangan EUDR Lewat Yurisdiksi dan Platform Multi-Komoditas

Indonesia menandatangani IEU-CEPA yang membuka akses pasar, namun sawit tetap terhambat EUDR, aturan non-tarif yang mewajibkan bukti bebas deforestasi dan ketertelusuran lahan. Meski ekspor ke Eropa lebih kecil dibanding India atau Tiongkok, UE masih barometer perdagangan global. Tantangan besar ada pada legalitas lahan dan tata kelola yang rumit, terutama bagi petani kecil yang mengelola 42% kebun sawit. Pemerintah mendorong ISPO dan PSR, tapi fragmentasi kebijakan jadi hambatan. Solusi ditawarkan lewat pendekatan yurisdiksi dan PMKS untuk integrasi data lintas komoditas, demi memenuhi EUDR, memperkuat diplomasi, dan mendorong transformasi berkelanjutan. Apakah IEU-CEPA justru akan menjadi ujian nyata tata kelola sawit Indonesia?

*Selengkapnya di halaman 12

Data Spasial Sawit: Bukti Ilmiah untuk Kebijakan dan Diplomasi

Teknologi spasial dengan citra satelit, GIS, dan *machine learning* membuat analisis tutupan lahan lebih cepat dan akurat, termasuk deteksi perubahan hutan dan kebun sawit. Data spasial tak sekadar alat teknis, tapi dasar kebijakan publik: menilai legalitas kebun, potensi peremajaan, hingga neraca karbon. Transparansi ini memperkuat posisi Indonesia menghadapi regulasi internasional seperti EUDR yang menuntut bukti geolokasi. Meski ada persoalan tata ruang yang tumpang tindih, data kredibel bisa membalik stigma sawit. Dengan bukti ilmiah, Indonesia dapat menepis tuduhan deforestasi dan menegaskan tata kelola berstandar global. Namun, siapkah Indonesia benar-benar membuktikannya?

*Selengkapnya di halaman 5



Dr. Darmin Nasution



Dr. Sofyan A. Djalil

Sawit Indonesia berada di persimpangan: di satu sisi menang di WTO dan menekan IEU-CEPA yang menjanjikan peluang besar, di sisi lain dihadang regulasi deforestasi Eropa (EUDR) yang ketat. Teknologi spasial, sertifikasi ISPO, hingga pendekatan yurisdiksi ditawarkan sebagai solusi. Namun fragmentasi kebijakan dan lemahnya dukungan bagi petani kecil membuat jalan menuju keberlanjutan masih perlu dikaji bersama. Selamat membaca IPOSS News Edisi Keduabelas!

Menang di WTO, Terganjal di EUDR: Jalan Panjang Sawit Indonesia ke Eropa

Kemenangan Indonesia dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan Uni Eropa (UE) sempat disambut dengan rasa lega. Panel WTO menilai argumen UE yang menyebut Indonesia memberi subsidi terselubung pada biodiesel sawit tidak terbukti. Rekomendasi yang keluar pun jelas: UE diminta menyesuaikan kebijakan dan mencabut bea imbalan (*countervailing duties*) yang sejak 2019 membebani produk biodiesel Indonesia. Pemerintah RI menyebut putusan itu sebagai angin segar bagi industri sawit dan biodiesel, karena selama enam tahun terakhir ekspor ke UE terus menurun drastis. Data Reuters mencatat, sebelum ada bea imbalan, ekspor biodiesel Indonesia ke UE mencapai 1,32 juta kiloliter pada 2019, lalu merosot menjadi 36 ribu kiloliter pada 2020, hingga tinggal 27 ribu kiloliter pada 2024 (Reuters, 25 Agustus 2025).

Namun kemenangan ini bukan berarti jalan Indonesia mulus begitu saja. Masalahnya, tembok baru sudah berdiri di depan, yaitu regulasi Uni Eropa tentang deforestasi, yang dikenal sebagai European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini mewajibkan semua produk yang masuk ke pasar UE terbukti bebas dari deforestasi setelah tanggal batas 31 Desember 2020. Setiap perusahaan yang mengekspor komoditas seperti sawit, kakao, kopi, atau karet harus melengkapi rantai pasoknya dengan bukti geolokasi lahan, dokumen due diligence, serta penilaian risiko. Tanpa itu, barang yang sudah lolos bea masuk tetap bisa ditolak. Dengan kata lain, meskipun Indonesia berhasil menghapus tarif diskriminatif di WTO, hambatan non-tarif dalam bentuk EUDR bisa membuat pintu pasar tetap terkunci.

Penerapan EUDR awalnya dijadwalkan pada akhir 2024, tetapi kemudian diundur satu tahun. Bagi perusahaan besar dan menengah, kewajiban itu akan berlaku efektif pada 30 Desember 2025. Sementara bagi usaha mikro dan kecil, aturan baru akan diberlakukan mulai 30 Juni 2026 (Coolset, 2025). Penundaan ini bukanlah pembatalan, melainkan waktu persiapan agar mekanisme pernyataan due diligence di seluruh UE bisa berjalan seragam. Bagi eksportir Indonesia, penundaan ini semestinya dipakai untuk memperkuat sistem ketertelusuran dan dokumentasi, mulai dari pemetaan lahan hingga integrasi data digital.

Beban tambahan muncul karena Uni Eropa juga membuat mekanisme klasifikasi risiko negara asal. Pada Mei 2025, UE merilis daftar pertama yang menempatkan Indonesia dalam kategori “*standard risk*” (Reuters, 22 Mei 2025). Posisi ini memang tidak separah “*high risk*”, namun tetap berarti semua produk dari Indonesia wajib menjalani proses *due*

diligence penuh. Otoritas UE akan melakukan pemeriksaan terhadap sekitar tiga persen dari total ekspor tiap tahun. Bila ada pelanggaran, misalnya data geolokasi tidak akurat atau dokumen tidak lengkap, sanksinya sangat berat, yaitu denda hingga empat persen dari omzet penjualan di pasar Eropa.

Inilah alasan mengapa kemenangan Indonesia di WTO disebut “terganjal” oleh EUDR. Karena meskipun bea masuk bisa diturunkan bahkan dihapus, hambatan non-tarif justru makin ketat. Istilahnya, tarif nol persen sekalipun tidak berarti banyak jika eksportir tidak bisa membuktikan rantai pasoknya bebas deforestasi. Tantangan paling serius justru dihadapi oleh petani kecil. Mereka sering kali tidak memiliki data geolokasi yang rapi, tidak terbiasa dengan standar dokumen internasional, dan tentu saja terkendala biaya untuk pemetaan serta sertifikasi. Banyak analisis menyebut EUDR berpotensi menyingkirkan petani kecil dari rantai pasok, sementara perusahaan besar lebih siap memenuhi persyaratan teknis. Ironisnya, jika petani kecil tersisih, tujuan pengurangan deforestasi justru bisa meleset karena pengelolaan lahan skala kecil tetap berlangsung di luar sistem pengawasan formal.

Sengketa Indonesia dengan UE juga tidak hanya soal bea imbalan. Sejak beberapa tahun lalu, ada sengketa terkait kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang menggolongkan biodiesel sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perubahan tata guna lahan. Pada awal 2025, perselisihan ini menghasilkan putusan parsial yang ditafsirkan berbeda oleh kedua pihak. Indonesia menilai UE masih bersikap diskriminatif, sementara UE berkeras bahwa kebijakan mereka sah demi tujuan iklim. Situasi ini semakin menegaskan bahwa meski Indonesia bisa mengklaim kemenangan di WTO, perjuangan diplomasi dan teknis masih jauh dari selesai.

Dengan demikian, jelas bahwa “menang di WTO” tidak berarti garis finis. Justru babak baru dimulai: memastikan sistem nasional, mulai dari skema *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO), pemetaan geolokasi, hingga platform digital untuk petani kecil, mampu memenuhi standar EUDR. Jika tidak, ada risiko besar Indonesia menghadapi paradoks: sengketa dimenangkan, tetapi pasar tetap hilang. Kesimpulannya, kemenangan hukum di WTO hanyalah pondasi awal. Pertarungan sesungguhnya ada pada implementasi regulasi EUDR, di mana data, transparansi, dan inklusi petani kecil akan menentukan apakah sawit Indonesia benar-benar bisa bertahan di pasar Eropa. (JH)

Harga CPO Meroket: Dampak Permintaan India dan Bayangan B50

Harga referensi (HR) *Crude Palm Oil* (CPO) untuk periode 1–30 September 2025 ditetapkan sebesar US\$ 954,71 per metrik ton (MT). Angka ini mencatat kenaikan sekitar 4,81 persen atau US\$ 43,80 dibanding periode Agustus 2025 yang berada di level US\$ 910,91 per MT. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1845 Tahun 2025, yang sekaligus menjadi dasar pengenaan Bea Keluar (BK) dan tarif layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS). Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana, menyebut bahwa karena HR sudah jauh di atas ambang batas US\$ 680 per MT, pemerintah menetapkan BK sebesar US\$ 124/MT serta Pungutan Ekspor (PE) 10 persen dari HR, yakni US\$ 95,47/MT (Kemendag, 1 September 2025). Keputusan ini menegaskan bahwa momentum kenaikan harga global ikut mengubah struktur pungutan ekspor domestik.

Kenaikan harga CPO periode ini tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal maupun domestik. Dari sisi global, permintaan impor India menjadi pendorong utama. Laporan Republika (1 September 2025) menyebut bahwa India, sebagai konsumen minyak nabati terbesar di dunia, meningkatkan pembelian CPO Indonesia secara signifikan. Kondisi ini otomatis memberi tekanan ke arah penguatan harga internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, ekspektasi terhadap kebijakan biodiesel mandatori B50 turut menciptakan sentimen positif di pasar.

Walaupun program B50 baru direncanakan berlaku penuh pada 2026, pasar sudah merespons antisipasi peningkatan konsumsi dalam negeri. Reuters (11 Agustus 2025) melaporkan bahwa kebutuhan biodiesel nasional bisa naik hingga 19 juta kiloliter per tahun setelah B50 berjalan, dibandingkan dengan kisaran 15,6 juta kiloliter saat ini. Namun, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mengingatkan perlunya tambahan kapasitas produksi sekitar 4 juta kiloliter agar target ambisius itu bisa tercapai.

Harga referensi September 2025 ditetapkan dari rata-rata harga di tiga bursa utama sepanjang periode 25 Juli–24 Agustus 2025. Bursa CPO Indonesia mencatat harga US\$ 895,72/MT, Bursa CPO Malaysia mencapai US\$ 1.013,70/MT, sementara di Port Rotterdam harga bahkan menyentuh US\$ 1.240,12/MT. IPOSS menghimpun data dari ketiga bursa ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah pasar. Data lintas bursa ini penting bukan hanya sebagai acuan resmi pemerintah dalam menetapkan HR, tetapi juga

sebagai referensi strategis bagi eksportir, investor, dan pembuat kebijakan di dalam negeri.

Kenaikan HR membawa implikasi ganda. Di satu sisi, harga yang lebih tinggi jelas memberi keuntungan bagi petani sawit dan pelaku industri. Namun di sisi lain, adanya BK dan PE yang ikut naik bisa menambah beban biaya, terutama bagi eksportir kecil. Lebih jauh, analisa IPOSS menunjukkan bahwa penerapan B50 berpotensi mengurangi volume ekspor CPO hingga 14,4 persen karena lebih banyak pasokan akan terserap untuk kebutuhan biodiesel domestik. Artinya, Indonesia menghadapi dilema antara menjaga pasokan ekspor yang menopang devisa, dan memastikan ketersediaan energi berbasis sawit di dalam negeri.

Selain faktor India dan B50, dinamika pasar minyak nabati dunia juga memberi warna. Lonjakan harga minyak nabati lain, kebijakan antidumping minyak kanola oleh Tiongkok, hingga insentif biodiesel di Amerika Serikat, semuanya menciptakan tekanan tambahan. Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan peluang menjaga daya saing CPO, meskipun pasar Eropa semakin menutup diri dengan regulasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR).

Kenaikan HR CPO ke level US\$ 954,71/MT sebenarnya ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, momentum harga ini menjadi kabar baik bagi industri sawit nasional. Namun di sisi lain, ia juga menuntut kebijakan yang hati-hati agar daya saing ekspor tidak terganggu. Tantangan terbesar ke depan ada pada implementasi B50. Kebijakan ini membutuhkan kesiapan subsidi, infrastruktur pencampuran biodiesel, serta koordinasi lintas kementerian. Tanpa persiapan matang, B50 bisa menimbulkan tekanan baru, bukan hanya pada industri sawit, tetapi juga pada stabilitas energi. Sebaliknya, bila dijalankan dengan baik, B50 bisa menjadi bantalan harga domestik sekaligus memperkuat kemandirian energi berbasis sawit.

Kenaikan harga referensi CPO pada September 2025 merupakan hasil kombinasi faktor permintaan impor India, ekspektasi B50, serta dinamika global minyak nabati. Momentum ini harus dipandang sebagai peluang sekaligus pengingat bahwa strategi pengelolaan industri sawit tidak boleh hanya berorientasi pada ekspor. Dengan tata kelola yang tepat, Indonesia bisa memanfaatkan kenaikan harga ini untuk memperkuat posisi sawit di pasar global sekaligus mendukung agenda ketahanan energi nasional. (JH)

Jangan Dicabut! Pakis *Nephrolepis biserrata* dapat Mendukung Keberlanjutan Sawit

Di tengah sorotan global terhadap industri sawit yang sering dituding merusak lingkungan—mulai dari isu boros air, tingginya penguapan, hingga tuduhan mengeringkan sungai dan selokan—sebenarnya ada banyak fakta lapangan yang kerap terabaikan. Salah satunya adalah bagaimana sawit, jika dikelola dengan mengintegrasikan tanaman lokal seperti *Nephrolepis biserrata*, justru dapat menjadi contoh nyata bahwa perkebunan sawit bisa berjalan selaras dengan alam dan berkelanjutan. Kehadiran pakis ini ternyata mampu membantu menjaga kelembapan, menekan penguapan berlebih, dan pada akhirnya mendukung produktivitas sawit dan keberlanjutan sebagaimana yang dijadikan prinsip di dalam sistem sertifikasi ISPO.

Tanaman yang dikenal di Indonesia sebagai pakis pedang ini dikenal juga sebagai tanaman penutup tanah (*cover crop*) yang dapat tumbuh cepat dan menyebar rapat di bawah naungan sawit. Jika diarahkan hanya tumbuh di gawangan, maka perannya sangat terasa: iklim mikro di sekitar sawit lebih sejuk, kelembapan tanah lebih terjaga, dan suplai air untuk tanaman utama lebih stabil. Sementara itu, jalur panen dan akses pekerja tetap dibiarkan terbuka, sehingga tidak mengganggu kegiatan kebun. Dengan cara sederhana ini, sawit dan pakis justru saling melengkapi.

Keunggulan lain dari *N. biserrata* adalah sifat adaptifnya. Ia mampu tumbuh di bawah naungan pohon sawit, tidak bersaing langsung dengan tanaman utama, bahkan menekan gulma lain yang lebih merugikan. Dengan begitu, pakis ini sesungguhnya bukan gulma, melainkan mitra sawit yang membantu petani menjaga keseimbangan ekosistem kebun. Dari sisi biomassa, berat keringnya bisa mencapai 27 ton per hektar per tahun, dengan simpanan karbon hingga 0,9 ton per hektar dan cadangan karbon tanah tambahan sebesar 76–97 ton per hektar. Artinya, selain melindungi tanah dari erosi, pakis ini juga berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim—isu yang sangat relevan dengan tuntutan keberlanjutan global.

Manfaat lain yang jarang disadari adalah kontribusinya terhadap manajemen air tanah. Penelitian menunjukkan kombinasi teras dan *N. biserrata* dapat meningkatkan cadangan air tanah hingga 71 persen, menekan kehilangan air 36 persen, dan mengurangi limpasan permukaan sampai 80 persen. Surplus air di tanah bahkan bisa bertahan hingga 70 hari, jauh lebih lama dibanding teras tanpa pakis. Dengan kata lain, pakis ini adalah “penyimpan air alami” yang membuat sawit lebih tahan menghadapi musim kering, sejalan dengan semangat ISPO dalam pengelolaan sumber daya alam yang efisien.

Tak berhenti di situ, *N. biserrata* juga memperbaiki kesuburan tanah tanpa harus mengandalkan pupuk sintetis berlebih. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ia meningkatkan karbon organik, nitrogen, fosfor, serta kation pertukaran di berbagai jenis tanah perkebunan. Efek positif ini menjadikan tanah lebih gembur dan subur, mendukung pertumbuhan sawit jangka panjang, dan sekaligus mengurangi beban biaya pupuk. Hal ini sangat sejalan dengan semangat ISPO yang mendorong praktik agronomi ramah lingkungan dan pengurangan input kimia.

Menariknya lagi, potensi *N. biserrata* meluas hingga ke luar dunia perkebunan. Ekstraknya terbukti memiliki sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri *Vibrio* di sektor akuakultur, dan mulai dipertimbangkan sebagai alternatif alami pengganti antibiotik. Temuan ini mengingatkan kita bahwa tanaman yang kerap dianggap remeh bisa menjadi sumber inovasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberadaan pakis ini dapat membantu sawit Indonesia keluar dari stigma sebagai tanaman boros air. Dengan pendekatan sederhana berbasis ekologi, sawit justru bisa tampil sebagai komoditas yang lebih lestari. Seperti pepatah lama, penolong terbaik sering kali datang dari dalam. Dalam hal ini, pakis yang tumbuh liar justru bisa menjadi kawan strategis menuju masa depan sawit Indonesia yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan lebih sejalan dengan cita-cita keberlanjutan sesuai ISPO. (JH)

Menjawab Tantangan EUDR Lewat Yurisdiksi dan Platform Multi-Komoditas

Indonesia baru saja menapaki babak penting dalam hubungan dagang dengan Uni Eropa melalui penandatanganan *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), sebuah perjanjian yang menjanjikan perluasan akses pasar dan penguatan kerja sama ekonomi. Namun, di tengah optimisme tersebut, industri sawit Indonesia masih harus menghadapi tantangan serius dengan hadirnya *European Union Deforestation Regulation* (EUDR)—sebuah hambatan non-tarif yang mewajibkan komoditas tertentu yang masuk ke pasar Eropa bebas dari deforestasi, sesuai regulasi nasional dan dapat diverifikasi ketertelusuran produknya (*traceability*) hingga ke titik koordinat kebun yang itu semua dinyatakan dalam dokumen *due diligence*.

Bagi Indonesia, yang selama lebih dari dua dekade menjadi pemasok utama minyak sawit dunia, regulasi ini tentu membawa konsekuensi besar. Memang, volume ekspor minyak sawit dan produk turunannya ke Uni Eropa relatif lebih kecil dibandingkan ke India dan China. Namun masih sedikit lebih besar dibandingkan Amerika Serikat dan Pakistan. Artinya, pasar Uni Eropa masih berperan sebagai barometer penting dan rujukan perdagangan global.

Di sisi lain, tantangan utama di Indonesia adalah regulasi yang kompleks dan tumpang tindih, yang berdampak langsung pada status legalitas lahan—salah satu persyaratan utama dalam EUDR. Kompleksitas ini membuat tata kelola sawit semakin rumit, terutama bagi petani kecil. Padahal 42% kebun sawit Indonesia dikelola pekebun rakyat yang rentan terhadap EUDR. Mereka umumnya terkendala akses legalitas lahan, perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB), sertifikasi, dan teknologi pencatatan spasial. Tanpa solusi kolektif, kelompok inilah yang paling berisiko terpinggirkan dari pasar global.

Indonesia telah memulai berbagai inisiatif tata kelola. Pada komoditas sawit, sertifikasi berkelanjutan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) terus diperkuat dari hulu ke hilir, demikian pula program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Namun, fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih kewenangan antarkementerian masih menjadi hambatan signifikan dalam pemenuhan regulasi. Karena itu, diperlukan pendekatan baru: yurisdiksi dan Platform Multi-Komoditas Strategis Nasional (PMKS).



Dengan pendekatan yurisdiksi, pekebun rakyat didorong memenuhi kepatuhan berbasis wilayah, bukan hanya per kebun atau perusahaan. Artinya, jika sebuah kabupaten atau provinsi mampu menunjukkan tata kelola berkelanjutan untuk komoditas yang disasar EUDR—yakni sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, kayu, dan daging sapi—maka seluruh produk dari wilayah tersebut lebih mudah diakui secara yurisdiksi, sehingga menguntungkan pekebun. Skema ini dapat berlaku sementara hingga sertifikasi ISPO diterapkan penuh untuk komoditas sawit.

Lebih jauh, pemerintah juga dapat mengembangkan Platform Multi-Komoditas Strategis Nasional (PMKS) sebagai pusat integrasi data komoditas secara nasional. Platform ini berfungsi memastikan harmonisasi kebijakan lintas K/L secara sistemik dan efisien, seperti memberi solusi atas persoalan tumpang tindih perizinan sawit di dalam kawasan. Dalam tahap pengembangannya, upaya membangun PMKS juga mulai mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah PT Surveyor Indonesia, yang tengah mendorong agar inisiatif ini dapat segera diimplementasikan mengingat tengat waktu EUDR yang tidak lama lagi. Melalui PMKS, Indonesia dapat menunjukkan komoditas yang diperdagangkan telah memenuhi EUDR, baik dari aspek ketertelusuran bebas deforestasi, kesesuaian dengan regulasi nasional, maupun pernyataan *due diligence*.

Di tingkat diplomasi, Indonesia bersama Malaysia telah menyuarkan keberatan atas EUDR yang dianggap diskriminatif. Namun yang lebih menentukan adalah bukti nyata di lapangan. Dengan menggabungkan diplomasi, kesiapan sistem, transparansi data, serta penguatan yurisdiksi dan PMKS, Indonesia dapat merespons tekanan EUDR secara lebih efektif sekaligus menjadikannya momentum transformasi menuju industri yang berkelanjutan. (DS)

Data Spasial Sawit: Bukti Ilmiah untuk Kebijakan dan Diplomasi

Lompatan teknologi spasial telah mengubah cara kita memahami lanskap alam. Dengan dukungan citra satelit resolusi tinggi, sistem informasi geografis, dan *machine learning*, perubahan tutupan lahan kini dapat dianalisis secara lebih akurat dan cepat, termasuk pergeseran batas garis hutan maupun transformasi kebun sawit. Bahkan, platform peta digital terintegrasi memungkinkan lintas kementerian berbagi data pada satu sistem yang sama, memangkas sekat birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan.

Di tengah kemajuan teknologi tersebut, industri sawit menjadi salah satu sektor yang paling diuntungkan sekaligus paling diuji. Selama bertahun-tahun, sawit kerap menjadi sorotan global, dituding sebagai penyebab utama deforestasi. Narasi ini membentuk opini publik dan bahkan melahirkan regulasi internasional yang ketat. Namun dengan basis data spasial, pemerintah sebenarnya memiliki instrumen untuk menjawab tuduhan itu: menelusuri asal-usul lahan sawit dan memastikan apakah benar ia berasal dari hutan primer alias hasil deforestasi, atau justru dari hutan yang sebenarnya sudah terdegradasi. Berdasarkan data perubahan tutupan lahan tersebut, kemudian dapat dijadikan dasar untuk menyusun berbagai kajian ilmiah ataupun kajian kebijakan publik, misalnya kajian neraca karbon dari perubahan penggunaan lahan menuju perkebunan sawit, atau analisis legalitas pemanfaatan ruang dan kawasan hutan secara spasial dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, data spasial bukan hanya berfungsi sebagai alat teknis pemetaan, tetapi juga sebagai landasan kebijakan publik. Dari peta yang akurat, pemerintah dapat menilai mana kebun sawit yang legal di areal penggunaan lain, mana yang tidak karena berada di dalam kawasan hutan yang sudah ditetapkan, hingga memperkirakan potensi lahan sawit yang dapat diremajakan dalam mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pada saat yang sama, transparansi spasial juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, karena mampu menunjukkan bahwa tata kelola sawit dilakukan berbasis bukti, bukan sekadar klaim.

Kekuatan data spasial menjadi semakin penting ketika Indonesia berhadapan dengan regulasi internasional seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang

mewajibkan pembuktian geolokasi dan legalitas untuk setiap produk sawit. Persoalannya, masalah legalitas tidak selalu lahir dari absennya data, tetapi juga dari kebijakan tata ruang kawasan hutan yang keliru. Banyak kebun sawit rakyat sebenarnya berdiri di lahan transmigrasi dengan hak milik yang sah, namun kemudian dimasukkan dalam peta penunjukan kawasan hutan sehingga secara *de jure* dianggap ilegal. Tanpa koreksi kebijakan dan sistem pemetaan yang transparan, ekspor sawit berisiko terhambat. Sebaliknya, dengan basis data spasial yang kredibel dan sinkronisasi tata ruang yang adil, Indonesia bukan hanya bisa memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga membalikkan stigma: sawit tidak lagi dipandang semata sebagai penyebab deforestasi, melainkan sebagai komoditas yang dikelola dengan tata kelola berbasis bukti ilmiah dan standar keberlanjutan global.

Salah satu contoh pemanfaatan pendekatan ini dapat dilihat dari kajian Gunarso dkk. (2013) yang menelusuri ekspansi sawit selama dua dekade melalui citra satelit. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil kebun sawit yang benar-benar berasal dari hutan primer, sementara mayoritas tumbuh di lahan yang sebelumnya telah terdegradasi atau dialihfungsikan. Angka-angka detailnya bisa diperdebatkan, tetapi esensinya jelas: data spasial mampu memisahkan fakta dari opini. Jika pemerintah konsisten menjadikan pendekatan ilmiah semacam ini sebagai rujukan, maka tuduhan deforestasi dapat dijawab dengan bukti konkret, kebijakan publik lebih tepat sasaran, dan diplomasi Indonesia di pasar global akan semakin kokoh.

Pada akhirnya, teknologi spasial memberi Indonesia kesempatan untuk mengubah arah narasi sawit dari defensif menjadi proaktif. Dengan peta yang akurat, pemerintah dapat menata kelola keberlanjutan di dalam negeri, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa tuduhan deforestasi tidak bisa digeneralisasi.

Data spasial menjembatani sains dan kebijakan, membuka jalan bagi tata kelola yang lebih transparan, program industri yang lebih efisien, serta diplomasi yang lebih kuat. Jika konsistensi ini terjaga, sawit Indonesia tidak hanya bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga tampil sebagai contoh nyata bagaimana komoditas tropis dapat dikelola dengan standar keberlanjutan modern. (MA)

Membangun Pusat Data Sawit Nasional: Menyatukan *Puzzle* Informasi untuk Masa Depan Industri

Industri sawit sudah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, namun hingga hari ini data yang menopang pengelolaannya masih tercecer seperti potongan *puzzle* yang belum tersusun. Luas lahan sawit versi pemetaan tutupan lahan sawit dan pencatatan di Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian atau BPS.

Angka produksi CPO yang dicatat BPS kerap tidak sinkron dengan data ekspor maupun konsumsi domestik, bahkan jika dijumlahkan bisa melebihi angka produksi resmi. Di tingkat kabupaten, sering pula muncul data ganda tentang kepemilikan lahan dan hasil produksi yang tidak valid. Ketidakselarasan ini membuat pemerintah sulit menyusun kebijakan berbasis bukti, misalnya saat memberikan izin pendirian pabrik sawit yang sering tidak mempertimbangkan daya dukung rantai pasok TBS di daerah. Di level global, keterbatasan data juga melemahkan posisi diplomasi Indonesia menghadapi regulasi seperti *EU Deforestation Regulation* (EUDR), sementara minimnya transparansi menurunkan kepercayaan pasar dan investor.

Kondisi ini menunjukkan satu hal penting: Indonesia membutuhkan pusat data sawit nasional yang mampu menyatukan semua potongan informasi, dari hulu hingga hilir. Tanpa fondasi data yang kokoh, transformasi sawit berkelanjutan akan sulit diwujudkan.

Hambatan terbesar terletak pada fragmentasi data. Setiap kementerian dan lembaga memiliki sistem dan metodologi sendiri sesuai tujuan pengumpulan data, sehingga angka yang dihasilkan sulit disandingkan. Definisi kebun rakyat, klasifikasi lahan, hingga format pelaporan juga tidak seragam. Akibatnya, publik, pemda, hingga pelaku usaha sering kesulitan memperoleh data resmi yang valid. Situasi makin rumit karena data lahan dan produksi perkebunan tidak terhubung dengan kapasitas pabrik, arus ekspor-impor, maupun serapan biodiesel. Tanpa integrasi hulu-hilir, rantai pasok sawit nasional berjalan seperti kereta dengan gerbong-gerbong yang tidak saling terkait.

Padahal kebutuhan akan data terintegrasi mencakup seluruh rantai nilai. Di hulu, penting tersedia informasi geolokasi dan luas lahan, sumber bibit, status legalitas,

kepemilikan, riwayat produktivitas TBS, pemupukan, hama dan penyakit, hingga program *replanting*. Pada sisi tengah, kapasitas pabrik, volume produksi CPO/PKO, rendemen, dan stok produk perlu dipantau secara konsisten. Di hilir, catatan perdagangan ekspor-impor, konsumsi domestik, serta serapan energi terbarukan harus masuk dalam satu sistem. Tak kalah penting, aspek sosial dan lingkungan—seperti data tenaga kerja, peran petani kecil, emisi, pemeliharaan area konservasi, hingga geolokasi kebun—wajib terintegrasi untuk membuktikan kepatuhan pada standar global.

Pusat data sawit tidak cukup hanya berbentuk platform digital, tetapi membutuhkan desain kelembagaan yang kuat. Model idealnya adalah hub data nasional di bawah koordinasi lembaga lintas-kementerian, seperti Menko Perekonomian atau Bappenas, agar memiliki kewenangan menyatukan sistem yang sudah ada. Untuk menjamin integritas, lembaga verifikasi independen seperti PT Surveyor Indonesia dapat dilibatkan. Standardisasi metodologi pun sebaiknya dipimpin Badan Standardisasi Nasional bersama lembaga riset, sehingga setiap angka memiliki legitimasi ilmiah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan dengan pengaturan akses berlapis: terbuka untuk publik, terbatas untuk pemerintah, dan khusus bagi data sensitif yang menyangkut kepentingan strategis negara.

Manfaat pusat data sawit bersifat strategis dan berjangka panjang. Dengan basis data yang konsisten, pemerintah dapat merancang kebijakan *replanting*, subsidi, sertifikasi ISPO, hingga perencanaan biofuel secara lebih tepat. Konsistensi ini juga memperkuat diplomasi internasional, karena Indonesia mampu menunjukkan bukti konkret atas komitmen keberlanjutan. Bagi industri, integrasi data akan menekan biaya informasi, memperlancar rantai pasok, serta meningkatkan efisiensi. Pada akhirnya, transparansi yang terbangun akan menumbuhkan kepercayaan investor, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Pusat data sawit nasional adalah kunci untuk mengubah tuduhan menjadi bukti, sekaligus meneguhkan sawit sebagai pilar energi hijau dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. (FGK)

Beyond CPO: Hilirisasi Sawit sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi

Kelapa sawit telah lama menjadi komoditas strategis Indonesia. Ekspor CPO dan produk turunannya pada 2023 mencapai sekitar US\$ 29,6 miliar, setara lebih dari 10% total ekspor nonmigas. Industri ini juga menyerap langsung maupun tidak langsung sekitar 18 juta pekerja, menjadikannya salah satu penopang ekonomi rakyat terbesar. Memang ketergantungan pada ekspor CPO mentah telah terkikis secara bertahap dalam dekade terakhir, sehingga kini proporsi ekspor CPO hanya berkisar di 11-13% dari total ekspor sawit dan turunannya. Dampaknya, *supply* CPO di pasar global terjaga rendah membuat harga CPO global tetap berkisar di atas USD 800 per ton. Hilirisasi dan diversifikasi produk telah menjadi strategi penting agar sawit tetap bernilai tinggi sehingga benar-benar berfungsi sebagai pilar ketahanan ekonomi.

Peluang besar hilirisasi ada pada industri pangan dan energi. Pada industri pangan, sawit telah lama digunakan untuk minyak goreng, margarin, *shortening*, maupun *cocoa butter substitute*. Dengan teknologi fraksinasi, sawit dapat diolah menjadi produk lebih sehat dan bernilai tambah. Tren global menuju pangan fungsional memberi ruang inovasi, sementara pasar domestik yang besar menjadi basis kuat. Dengan pangsa 35% dari total minyak nabati dunia, sawit punya potensi ekspor ke Asia, Eropa, Afrika, hingga Timur Tengah, jauh melampaui sekadar minyak sawit mentah.

Selain pangan, sektor oleokimia menjadi horizon yang menjanjikan. Produk turunan seperti asam lemak, gliserin, surfaktan, hingga *fatty alcohol* menjadi bahan penting bagi industri sabun, kosmetik, farmasi, kertas hingga pelumas ramah lingkungan. Nilai pasar oleokimia global diproyeksikan tumbuh hingga US\$ 43 miliar pada 2030, seiring pergeseran industri dari petrokimia ke bahan nabati. Indonesia memiliki modal kuat: pasokan bahan baku yang stabil dan kedekatan dengan pasar Asia. Jika dikelola serius, industri oleokimia sawit dapat menjadikan Indonesia pemasok utama *green chemicals* dunia.

Di bidang energi, sawit sudah terbukti menopang transisi nasional. Program B35 menyerap sekitar 13,15 juta kiloliter (KL) biodiesel dari CPO pada tahun 2024, menghemat devisa impor solar sebesar USD 9,33 miliar atau setara Rp147,5 triliun. Pemerintah juga meningkatkan B40 pada tahun 2025

dan B50 pada tahap berikutnya. Lebih jauh, riset *bioavtur* SAF dan *biohidrokarbon* terus berjalan. Pada Agustus 2025, Pertamina berhasil melakukan uji terbang komersial SAF lagi dengan maskapai Pelita Air yang memanfaatkan campuran 3% SAF berbasis minyak jelantah, membuka jalan pemanfaatan lebih luas untuk limbah dari minyak goreng kelapa sawit. Diversifikasi energi ini akan memperkuat kemandirian, mengurangi impor fosil, dan memberi kontribusi nyata terhadap target *Net Zero Emission 2060*.

Dampak ekonominya signifikan. Hilirisasi meningkatkan devisa melalui produk bernilai tambah lebih tinggi, menciptakan rantai industri dalam negeri dari riset hingga UMKM, serta memperluas lapangan kerja. Diversifikasi juga membuat Indonesia lebih tahan terhadap gejolak harga CPO global. Selain itu, dengan produk turunan yang beragam, diplomasi Indonesia akan lebih kuat: sawit tampil bukan sebagai komoditas mentah, melainkan sebagai bahan baku modern yang berkelanjutan.

Meski demikian, tantangan masih besar. Investasi teknologi dan infrastruktur perlu ditingkatkan, standar keberlanjutan global dan nasional seperti *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC), *Roundtable on Sustainability Palm Oil* (RSPO), dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) menuntut transparansi ketat, dan koordinasi antar lembaga masih lemah. Persaingan dengan minyak nabati lain juga memaksa Indonesia menjaga efisiensi sekaligus reputasi. Karena itu, strategi akselerasi harus komprehensif: insentif fiskal untuk industri hilir, integrasi data sawit nasional, kemitraan riset dengan perguruan tinggi dan swasta, serta penguatan branding global yang menampilkan sawit sebagai komoditas hijau.

Masa depan sawit Indonesia ada pada keberanian melampaui CPO. Hilirisasi ke pangan, oleokimia, dan energi terbarukan bukan sekadar peluang bisnis, melainkan strategi ketahanan nasional. Diversifikasi memperkuat daya saing global, mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal, dan menempatkan Indonesia sebagai pusat industri sawit berkelanjutan dunia. Saatnya melangkah "*Beyond CPO*", menjadikan sawit bukan hanya sumber devisa, tetapi fondasi ekonomi hijau yang dapat diandalkan. (SYN)

Sawit dan Transisi Energi: Apakah Biofuel Sawit Masih Relevan di Tengah Tren Dekarbonisasi Global?

Transisi energi global bergerak semakin cepat. Dunia menargetkan net-zero emission pada 2050, sebagaimana digariskan dalam Paris Agreement 2015 dan diperkuat oleh laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) yang menekankan perlunya dekarbonisasi total untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5°C. Artinya, ketergantungan pada energi fosil harus segera dikurangi dan digantikan oleh sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Di tengah arus besar ini, muncul pertanyaan penting: di manakah posisi sawit sebagai sumber energi terbarukan? Seberapa relevan peranannya dalam mengokohkan diri di antara pilihan energi lain—panas bumi, surya, angin, biomassa, hingga limbah pertanian dan perkebunan—yang kini mendapat sorotan utama dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET)?

Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 58%, sekaligus menjadi konsumen terbesar. Program biodiesel berbasis sawit yang dimulai sejak 2008 dengan B2.5, lalu meningkat bertahap hingga B40 pada 2025 dan ditargetkan B50 pada 2026, telah membawa dampak strategis: mengurangi impor solar, menghemat devisa, meningkatkan nilai tambah industri hilir, memperkuat ketahanan energi nasional, serta menurunkan emisi karbon secara signifikan. Pada 2022, misalnya, program B30 berhasil menekan emisi hingga 27,8 juta ton CO₂e (ESDM, 2023).

Dari sisi produktivitas, kelapa sawit jauh lebih unggul dibanding minyak nabati lain. Satu hektare perkebunan sawit mampu menghasilkan 3–6 ton CPO per tahun, sementara minyak kedelai rata-rata hanya 0,5 ton, bunga matahari sekitar 0,8 ton, dan *rapeseed* sekitar 1,2 ton. Selain itu, sawit mampu memproduksi sepanjang tahun mulai usia 3 tahun hingga lebih dari 25 tahun, sebelum akhirnya diremajakan untuk siklus baru. Karakteristik ini mengokohkan sawit sebagai bahan baku energi terbarukan yang andal dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.

Namun, keunggulan sawit di dalam negeri tidak serta-merta menjadikannya primadona di pasar energi global. Sebaliknya, posisinya kerap dimarginalkan dalam wacana transisi energi. Setidaknya ada dua faktor utama. Pertama, kurangnya pengakuan ilmiah internasional terkait jejak

karbon sawit yang sebenarnya bisa bersaing dengan sumber energi lain. Kedua, isu negatif yang terus dilekatkan—mulai dari deforestasi, persoalan sosial, hingga konflik lahan dan tumpang tindih perizinan kawasan hutan—membuat sawit sering dicap sebagai energi yang “tidak bersih”, meskipun data empiris kerap menunjukkan sebaliknya.

Karena itu, narasi global yang cenderung memojokkan sawit perlu diluruskan. Faktanya, dari sisi produktivitas maupun efisiensi lahan, minyak sawit jauh lebih unggul dibanding minyak nabati lain. Sejumlah riset juga menunjukkan bahwa perkebunan sawit memiliki kapasitas *net carbon sink* yang signifikan, bahkan 10–50 kali lebih tinggi dibandingkan kedelai. Artinya, bila penghitungan emisi dilakukan secara menyeluruh—termasuk daya serap karbon dari tanaman—sawit justru berpotensi menunjukkan jejak karbon yang sangat kompetitif.

Agar potensi ini mendapat legitimasi, pemerintah perlu secara tegas mengakui sawit sebagai energi terbarukan dalam RUU EBET. Pengakuan formal di tingkat regulasi nasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam mengadvokasi sawit di forum internasional, sekaligus menegaskan bahwa sawit adalah bagian sah dari solusi transisi energi global.

Ke depan, pemanfaatan sawit dalam energi terbarukan bisa lebih beragam, tidak terbatas pada biodiesel konvensional *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME). Tetapi dapat beranjak ke produk *Hydrotreated Vegetable Oil* (HVO) yang telah diuji coba dan menghasilkan pembakaran lebih efisien serta emisi lebih rendah, meskipun masih menghadapi tantangan dari sisi biaya. Opsi-opsi pemanfaatan seperti ini, bila dikombinasikan dengan riset ilmiah yang kredibel, akan semakin memperkuat posisi sawit sebagai energi hijau yang kompetitif.

Kesimpulannya, sawit tetap relevan dalam transisi energi global, asalkan pemerintah mampu mengelola narasi dan kebijakan dengan tepat. Ada tiga strategi utama: legitimasi regulasi melalui RUU EBET, penguatan basis ilmiah sawit yang kredibel lewat *Life Cycle Assessment* (LCA) dan perhitungan *net carbon sink*, serta pelurusan narasi global agar stigma negatif dapat diimbangi dengan bukti nyata. Dengan kombinasi ini, sawit dapat bertransformasi dari komoditas yang kerap disudutkan menjadi pilar energi hijau yang efisien, berkelanjutan, dan strategis bagi Indonesia maupun dunia. (DHP)

Jejak Minyak Jelantah untuk SAF: Tantangan *Traceability* Limbah dalam Tata Kelola Energi Terbarukan



Pertamina baru saja mencatat sejarah lagi. Pada 20 Agustus 2025, maskapai Pelita Air sukses melakukan penerbangan komersial perdana rute Jakarta–Denpasar menggunakan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) berbasis limbah minyak jelantah (*used cooking oil*/UCO) yang diproduksi di Kilang RU IV Cilacap. SAF yang dihasilkan dengan teknologi *co-processing Hydro-processed Esters and Fatty Acids* (HEFA) menggunakan Katalis Merah Putih buatan ITB, dan telah diuji memenuhi standar mutu nasional maupun internasional. Pemerintah pun menegaskan dukungan penuh, sebab SAF bukan hanya soal ketahanan energi, tetapi juga kemandirian energi nasional.

Tentunya, momentum ini menjadi tonggak penting transisi energi Indonesia. SAF berbasis UCO dengan teknologi *co-processing* HEFA dapat diklaim mampu menghemat emisi hingga 81% dibandingkan avtur fosil. Dengan teknologi *co-processing* HEFA maka nilai default emisi SAF UCO ditetapkan ICAO sebesar 16,7 gCO₂e/MJ.

Keberhasilan penerbangan perdana ini sekaligus membuka pertanyaan besar: sejauh mana Indonesia bisa memastikan pasokan UCO yang stabil, serta membangun sistem *traceability* yang kredibel agar SAF UCO diakui pasar global?

Indonesia berpotensi menghasilkan 3–4 juta kiloliter *Used Cooking Oil* (UCO) dari konsumsi minyak goreng 8,3 juta kiloliter per tahun, yang jika seluruhnya dikonversi dengan teknologi HEFA dapat menjadi sekitar 2,2 juta kiloliter SAF—setara 36% kebutuhan nasional—dan menekan emisi lebih dari 5 juta ton CO₂e per tahun. Namun, dengan teknologi *co-processing* HEFA yang saat ini digunakan Pertamina sesuai standar *America Standard Testing and Material* (ASTM) D1655 Annex A1, campuran SAF UCO hanya diperbolehkan maksimal 5%, sehingga kapasitas suplai SAF UCO terbatas pada 300 ribu kiloliter atau pengurangan emisi sekitar 0,74

juta ton CO₂e per tahun. Walau lebih kecil dibanding skenario pemanfaatan penuh, langkah ini tetap menjadi pijakan strategis dalam transisi energi di sektor penerbangan.

Namun yang menjadi tantangan sesungguhnya adalah sistem tata kelola dan *traceability* pengumpulan UCO. SAF berbasis UCO yang memenuhi skema CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*), menuntut jaminan asal-usul dan keterlacakan bahan baku. Dan untuk itu ICAO telah menetapkan sistem sertifikasi dalam *Sustainability Certification Schemes* (SCS). Skema ini mewajibkan sertifikasi atas ketertelusuran UCO melalui *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC), Rancangan Strategis Bisnis (RSB), maupun badan klasifikasi asal Jepang yang tergabung dalam *Internasional Association of Classification Society* (IACS), yang akan mengaudit seluruh rantai pasok—mulai dari pengumpulan UCO, transportasi, proses produksi SAF, hingga distribusi SAF ke end user di bandara.

Tanpa sistem *traceability* yang kredibel, SAF UCO Indonesia berisiko ditolak dalam skema CORSIA, sehingga tidak dapat diklaim oleh industri penerbangan. Padahal, harga SAF jauh lebih mahal dibandingkan avtur. Sementara itu, di dalam negeri praktik pengumpulan masih sporadis, bergantung pada pengepul kecil hingga besar, dengan insentif terbatas dan literasi masyarakat yang rendah. Kondisi ini membuat keterlacakan asal-usul UCO semakin sulit dipastikan dari hulu ke hilir.

Kajian IPOSS merekomendasikan adanya regulasi khusus mengenai UCO—mulai dari klasifikasi hukum, standar teknis, hingga skema insentif bagi rumah tangga dan UMKM. Selain itu, sistem pelacakan digital berbasis spasial atau *blockchain* perlu dibangun agar setiap liter UCO tercatat jelas.

Lebih jauh, pengembangan SAF dari UCO maupun limbah lainnya seperti POME, EFB, dll dapat ditempatkan dalam kerangka strategi energi nasional. Kolaborasi *pentahelix*—pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media—dapat memperkuat ekosistem pengumpulan. Adanya skema *green financing* dan CORSIA juga penting untuk menambah nilai kelayakan investasi di sektor ini.

Dengan potensi *feedstock* yang berlimpah didukung regulasi, infrastruktur, dan sistem keterlacakan yang terpadu, Indonesia berpeluang membangun industri energi hijau yang bukan sekadar simbolis, melainkan benar-benar mampu mendominasi dan diakui di pasar global. (DHP)

Urgensi Badan Sawit Nasional: Antara Kebutuhan Koordinasi dan Fragmentasi Kebijakan Lintas K/L



Industri sawit Indonesia diakui pemerintah sebagai salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar pada neraca perdagangan. Namun, tata kelolanya masih diwarnai fragmentasi kebijakan lintas kementerian/lembaga (K/L). Kajian sistemik yang dilakukan Ombudsman RI pada 2024 menegaskan bahwa banyaknya regulator sektoral telah memunculkan tumpang tindih aturan, lemahnya koordinasi, hingga potensi maladministrasi. Dampaknya investor menghadapi risiko hukum yang tinggi, perizinan berbelit, dan pengawasan keberlanjutan yang berjalan parsial.

Hingga kini, tidak ada lembaga tunggal yang mengelola sawit dari hulu hingga hilir. Padahal, industri sebesar ini membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten. Karena itu, muncul gagasan pembentukan Badan Sawit Nasional yang merupakan sebuah otoritas yang dapat menjadi pusat komando kebijakan sawit nasional.

Berbeda dari kelembagaan yang ada, peran Badan Sawit Nasional berfokus pada koordinasi strategis lintas sektor dan penegakan regulasi. Ia tidak berhenti pada urusan teknis atau data, melainkan berfungsi sebagai pengarah utama tata kelola sekaligus pengawas pelaksanaan kebijakan.

Urgensi lembaga ini semakin tinggi di tengah dinamika global. Regulasi internasional, seperti EU Deforestation Regulation (EUDR), menuntut keterlacakan penuh dan tata kelola yang kredibel. Tanpa mandat dari pemerintah, Indonesia akan kesulitan memberikan kepastian hukum, menyajikan data terintegrasi, atau berbicara dengan satu suara di forum internasional.

Pengalaman Malaysia bisa dijadikan contoh. Malaysia memiliki MPOA, MPOB, dan MPOC yang berbagi fungsi dengan jelas, dari riset dan pengembangan, pengaturan

industri, hingga promosi dagang global. Keberadaan MPOB sebagai regulator sekaligus badan riset membuat kebijakan sawit Malaysia berjalan lebih konsisten karena riset, regulasi, dan implementasi berada dalam satu atap. Indonesia, dengan skala industri yang lebih besar, justru lebih membutuhkan kelembagaan terintegrasi.

Meski demikian, narasi pembentukan lembaga sawit nasional bukan hal baru. Wacana ini selalu terhenti akibat tarik-menarik kepentingan antar-K/L, resistensi terhadap pergeseran kewenangan, serta ketiadaan dasar hukum yang kuat. Agar tidak sekadar menjadi wacana, langkah konkret perlu ditempuh melalui penyusunan Undang-Undang Perkelapasawitan. Payung hukum ini penting untuk memberi legitimasi, menetapkan mandat, sekaligus memastikan keberadaan Badan Sawit Nasional yang tidak mudah diperdebatkan.

Namun, pembentukan badan baru bukan tanpa risiko. Potensi resistensi dari K/L berkepentingan, benturan kewenangan dengan lembaga eksisting seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), birokrasi yang lamban, atau eksklusivitas terhadap pekebun swadaya bisa menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, desain kelembagaan harus memastikan adanya representasi yang seimbang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri besar, dan terutama pekebun rakyat yang menguasai sekitar 40% lahan sawit nasional.

Dengan pendekatan yang tepat, Badan Sawit Nasional bisa menjadi sarana koordinasi yang nyata, bukan sekadar birokrasi tambahan. Keberhasilannya sangat bergantung pada mandat yang kuat, keterwakilan semua pihak, dan konsistensi komitmen. Tanpa itu, gagasan ini berisiko kembali berhenti pada wacana. (DS)

Sawit Indonesia di Pasar Dunia: Menghadapi Tantangan Tarif dan Non-Tarif dari India, AS, dan Uni-Eropa

Lanskap perdagangan global produk sawit seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya pada 2025 kian ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan dagang dan kebijakan baru. Tiga kawasan yakni Uni Eropa, India, dan Amerika Serikat, menerapkan kebijakan yang berbeda terkait tarif dan regulasi non-tarif. Kombinasi kebijakan ini berimplikasi langsung pada daya saing produk sawit Indonesia, ditambah lagi dengan adanya kompetitor baru dari Amerika Latin.

Melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Uni Eropa membuka akses tarif 0% untuk ekspor CPO Indonesia hingga kuota 1 juta ton per tahun. Namun, rata-rata ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa dalam tiga tahun terakhir hanya sekitar 372 ribu ton, sehingga ada potensi sekitar 600 ribu ton yang tidak terpakai. Selain itu, keuntungan tarif ini dibayangi oleh hambatan non-tarif, regulasi *EU Deforestation Regulation* (EUDR) yang akan berlaku pada akhir 2025. Regulasi ini mengharuskan pembuktian legalitas lahan dan data geolokasi, menjadi tantangan besar bagi 2,4 juta pekebun kecil Indonesia, di mana baru 0,7% yang memiliki dokumen perizinan berusaha pekebun berupa Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Berbeda dengan Eropa, Amerika Serikat memilih pendekatan proteksionis dengan mengenakan tarif tambahan 19% terhadap seluruh produk dari Indonesia termasuk sawit. Kebijakan ini paling membebani produk hilir bernilai tambah seperti RBD Palm Olein dan Palm Mid Fraction, yang menyumbang sekitar 68% ekspor sawit Indonesia ke AS. Dengan tambahan bea masuk, harga landed cost sawit Indonesia naik hingga 17–19%. Ketidakpastian aturan *rules of origin* serta ketiadaan kepastian dalam negosiasi tarif lanjutan menambah risiko akses pasar Indonesia ke AS.

Di sisi lain, India mengambil kebijakan sebaliknya dengan menurunkan tarif impor CPO dari 27,5% menjadi 16,5% sejak Mei 2025, sementara minyak olahan tetap dikenakan tarif tinggi 35,75%. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan industri pengolahan domestik India. Kebijakan ini tampak akan meningkatkan impor CPO dari Indonesia. Namun, kebijakan tersebut datang berdekatan dengan adanya pemasok baru dari Kolombia dan Guatemala dengan harga lebih murah US\$10 per ton. Risiko yang muncul adalah berkurangnya daya serap India terhadap sawit Indonesia, padahal India selama ini merupakan pasar utama CPO Indonesia.



Implikasi dari dinamika berbagai negara ini tidak hanya berupa risiko berkurangnya ekspor, tetapi juga potensi terganggunya pendapatan ekspor yang mendukung berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Untuk itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan baik tarif maupun non-tarif.

Pertama, kuota 1 juta ton CPO dengan tarif 0% yang berpotensi hanya terserap 30–40% sebaiknya dialihkan sebagian untuk sekitar 600 ribu ton produk turunan sawit. Pemerintah juga perlu mengupayakan perundingan tarif yang lebih adil bagi produk turunan tersebut. Kedua, di sisi hulu, pekebun harus dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan EUDR, khususnya terkait legalitas usaha dan data geolokasi. Upaya ini dapat diperkuat melalui pendekatan indikator yurisdiksi berkelanjutan sebagai pendukung proses *due diligence*, sebelum nantinya dilengkapi dengan sertifikasi ISPO. Ketiga, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan platform komoditas nasional sebagai sarana tunggal akses antara importir dan produsen domestik, dengan skema pembiayaan yang efisien melalui dukungan negara maupun industri. Langkah-langkah tersebut penting untuk memperkuat daya saing ekspor sawit Indonesia di pasar Uni Eropa sekaligus memastikan keberlanjutan sektor di tingkat pekebun.

Keempat, kepastian aturan terkait *rules of origin* harus ditegakkan untuk meminimalisir risiko koreksi bea atau penolakan, sekaligus memasukkan produk utama seperti RBD Palm Olein dan Palm Mid Fraction dalam agenda negosiasi pengurangan tarif lebih lanjut dengan Amerika Serikat. Kelima, penguatan hilirisasi CPO menjadi kunci dalam menghadapi tantangan daya saing, khususnya di pasar India yang semakin kompetitif. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menjaga stabilitas ekspor sekaligus memperkuat keberlanjutan industri sawit di tengah persaingan global yang kian ketat. (RFY)

IPOSS NEWS
INDONESIA PALM OIL STRATEGIC STUDIES

Pembina: **Darmin Nasution, Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**, Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP**, Staf Redaksi: **Dwivayani, Faridl, Raisya, Aura, Sylvia, Jennifer**, Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id